J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Pengaruh Korupsi Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Terhadap Fasilitas Dan Kualitas Belajar Sekolah

Aisyah Nur Aini[1], Alfeyda Raya Ristvie Az-Zahra[2], Audyra Nabila Yusuf[3], Ega Azkia Putri Riswandi[4], Vina Anggraeni[5], Bintang Naufal Ramadhan[6]
Universitas Singaperbangsa Karawang
E-mail: 2410631030170@student.unsika.ac.id

Article History:
Received: 07 November 2024
Revised: 28 November 2024
Accepted: 30 November 2024

Keywords: *Corruption, Education Sector, Misuse of funds.*

Abstract: *Korupsi di sektor pendidikan Indonesia telah berkembang menjadi masalah sistemik yang mengganggu kualitas pendidikan dan pemerataan akses siswa. Sumber daya terbuang sia-sia dan kualitas pendidikan menurun akibat korupsi, terutama dalam pengelolaan dana BOS, penyediaan fasilitas, dan penerimaan siswa. Keserakahan, gaya hidup konsumtif, moral yang buruk, kesenjangan sosial, dan penegakan hukum, transparansi, dan pengawasan yang lemah merupakan beberapa penyebab korupsi. Ketimpangan, keterbatasan akses pendidikan, dan menurunnya kualitas pendidikan merupakan dampaknya. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan, penguatan pengawasan, dan pembinaan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam memerangi korupsi. Sistem pengadaan secara elektronik dan pendidikan antikorupsi dapat membantu membangun sistem pendidikan yang bersih dan berintegritas.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu masalah paling serius yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Praktik ini tidak hanya membahayakan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi, menciptakan perbedaan yang lebih besar, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparency International menyatakan bahwa korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti suap, penggelapan, dan nepotisme. Korupsi telah menjadi masalah sistemik di Indonesia, mulai dari pemerintahan hingga pendidikan. Korupsi di sektor pendidikan merupakan salah satu masalah serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi muda. Pendidikan seharusnya menjadi sektor yang bebas dari korupsi karena peran pentingnya dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Namun, kenyataannya, korupsi telah menyusup ke berbagai aspek dalam dunia pendidikan di Indonesia, mulai dari alokasi anggaran, penyediaan fasilitas, hingga proses seleksi penerimaan siswa dan pengadaan bahan ajar. Dapat dikatakan bahwa pendidikan sangat penting bagi setiap individu, karena memegang peranan penting dalam kehidupan setiap orang. Melalui pendidikan, kita dapat meningkatkan kecerdasan, memperluas pengetahuan, dan menumbuhkan

perilaku yang baik, yang juga membuka pintu kesempatan kerja yang layak di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap orang. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan pendidikan setiap warga negara, yang berpedoman pada asas mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berbicara tentang pendidikan, tentu saja tidak terlepas dari sekolah. Sekolah adalah lembaga profesional yang bertanggung jawab untuk mendidik generasi berikutnya menjadi orang yang cerdas dan cerdas. Selain itu, mereka membentuk anak didik menjadi orang dewasa yang baik yang dapat memikul tanggung jawab mereka sendiri dan membantu masyarakat, negara, dan negara mereka sendiri. Namun, banyak anak yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Biaya pendidikan yang tidak dapat dijangkau adalah salah satu alasan mengapa banyak anak-anak putus sekolah.Karena keadaan ini, pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan bantuan keuangan. Diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi tanggung jawab masyarakat atas biaya pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab bersama untuk mendanai pendidikan. Pemerintah memberlakukan program wajib belajar sembilan tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diluncurkan pada tahun 2005 untuk mencapai tujuan program wajib belajar selama sembilan tahun ini. Pada pasal 48 Undang-Undang Sisdikas, pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efsiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 1.Prinsip keadilan, yang berarti bahwa semua siswa memiliki akses yang seluas-luasnya dan merata ke pelayanan pendidikan, tanpa memperhitungkan ras, agama, suku, atau latar belakang sosial mereka. 2.Prinsip efisiensi, yang berarti bahwa dana yang diberikan sekolah harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah. 3.Prinsip transparansi, yang berarti bahwa semua informasi tentang dana yang diberikan kepada sekolah harus dipublikasikan. 4.Menurut prinsip akuntabilitas publik, dana yang dikelola harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral.

Walaupun pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk dana Bantuan Operasional Sekolah, masih ada banyak sekolah yang belum merasakan dampak sepenuhnya dari dana tersebut selama pelaksanaannya. Bagaimana dana BOS digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana sekolah, serta buku pelajaran yang belum memadai, masih belum jelas. Korupsi dalam pendidikan sering terjadi ketika dana bantuan operasional sekolah (BOS), pengadaan sarana dan prasarana, dan pungutan liar dari individu tertentu. Penyelewengan dana ini menyebabkan banyak sekolah kekurangan fasilitas yang memadai. Akibatnya, proses belajar-mengajar terhambat dan kualitas pendidikan yang diterima siswa menurun. Selain itu, kasus-kasus yang menunjukkan penipuan selama proses penerimaan siswa baru atau kenaikan kelas juga merusak prinsip meritokrasi dan keadilan yang seharusnya ada dalam sistem pendidikan. Fenomena ini

menciptakan dampak berantai yang merugikan. Dengan adanya korupsi di dunia pendidikan, kualitas pendidikan menjadi rendah, sehingga menciptakan generasi muda yang kurang kompetitif dan sulit bersaing di era global. Kesenjangan sosial juga semakin lebar karena hanya kalangan tertentu yang mampu mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Hal ini pada akhirnya berpotensi menghambat upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan masyarakat yang berdaya saing. Menurut pemberitaan di media massa dan media elektronik, masih ada kasus korupsi, termasuk di sektor pendidikan. Sekolah yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan dana BOS yang rentan untuk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, pasal 12, huruf (e), menyatakan:

Dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tidak lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Secara melawan hukum; Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membaya, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya; Menyalahgunakan kekuasaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menetapkan Undang-Undang yang tegas terkait tindak pidana korupsi, yang mencakup penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat atau pihak lain. Korupsi dalam pengelolaan dana BOS tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara serta siswa, serta menghambat perkembangan fasilitas sekolah. Selain itu, korupsi dapat terjadi karena masyarakat dan orang tua siswa tidak tahu bagaimana mengelola dana BOS dan karena kurangnya pengawasan internal sekolah. Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memberantas korupsi di dunia pendidikan. Transparansi dalam pengelolaan dana, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dan berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara tertulis dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kepustakaan atau kajian literatur. Dalam penelitian ini, pembahasan didasarkan pada studi literatur yang mencakup berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terdahulu. Menurut Moleong (2008). Jenis penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen) atau metode pengumpulan data kepustakaan (Arikunto, 2014). Alasan kami memilih metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memberikan deskripsi yang mendalam dan menyeluruh terkait isu korupsi yang berkaitan dengan faktor pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam bagaimana berbagai aspek dalam sektor pendidikan, seperti rendahnya literasi antikorupsi, lemahnya pengawasan dalam sistem pendidikan, serta minimnya budaya integritas di lingkungan akademik, dapat berkontribusi sebagai penyebab maupun pendorong terjadinya praktik korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi Di Sektor Pendidikan Di Indonesia

Korupsi di sektor pendidikan masih menjadi masalah yang sering di Indonesia. Korupsi di

bidang pendidikan sering terjadi di Indonesia dan berbagai negara lainnya. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai penindakan kasus korupsi menemukan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu dari lima besar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2021. Studi tersebut menemukan bahwa 21,7% dari kasus tersebut berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS dalam pengelolaan anggaran sekolah adalah hal yang biasa. Kepala sekolah dan bendahara sekolah adalah orang-orang yang seharusnya menjadi contoh bagi siswa di sekolah. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan hal ini. Beberapa penyebab korupsi di sektor pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut.

Sifat Serakah/Tamak/Rakus Manusia, Keserakahan menunjukkan kurangnya empati dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, di mana individu seharusnya memperhatikan kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Ketika seseorang hanya berfokus pada keuntungan pribadi, ia mengabaikan keadilan sosial yang menjadi hak bagi seluruh rakyat. Sikap tamak bertentangan dengan prinsip Sila Pertama karena menunjukan lemahnya iman dan kepercayaan dalam menghadapi rezeki. Gaya Hidup Konsumtif, Gaya hidup konsumtif yang dipadukan dengan penghasilan yang tidak memadai dapat mendorong seseorang untuk mengambil tindakan korupsi. Keadilan sosial mensyaratkan bahwa setiap warga negara hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing, bukan memenuhi keinginan yang tidak terukur. Moral yang Lemah, Ketiadaan moral mengindikasikan minimnya pemahaman tentang tanggung jawab sosial, Moral yang lemah menunjukkan lemahnya keimanan dan kurangnya pegangan pada nilai-nilai etika. Aspek Sosial, Ketimpangan sosial yang tajam sering kali menciptakan peluang bagi sebagian orang untuk melakukan korupsi agar dapat memenuhi standar sosial tertentu. Sistem sosial yang adil sesuai dengan Pancasila akan menciptakan peluang dan fasilitas pendidikan yang merata, sehingga tidak ada lagi tekanan yang berlebihan terhadap individu. Aspek Hukum, Faktor hukum juga menjadi salah satu pemicu korupsi. Hukum yang lemah dan tidak tegas akan membuka peluang bagi para pelaku korupsi untuk melakukan aksinya tanpa rasa takut akan hukuman. Ada dua sisi yang berperan di sini, yaitu sisi perundang-undangan dan penegakan hukum. Perundang-undangan yang tidak memiliki ketegasan atau kejelasan terhadap tindakan korupsi akan memberikan ruang bagi pelaku untuk mencari celah hukum. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum, seperti proses pengadilan yang lambat atau hukuman yang ringan, akan membuat para pelaku tidak jera dan justru merasa aman untuk melanjutkan tindakan korupsi. Aspek Ekonomi, Faktor ekonomi juga memiliki peran besar dalam memicu korupsi, terutama di sektor pendidikan. Rendahnya tingkat pendapatan yang diterima oleh para pekerja di sektor pendidikan bisa menjadi alasan utama mereka melakukan tindakan korupsi. Ketika gaji atau tunjangan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa individu mungkin terdorong untuk mencari cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, salah satunya melalui korupsi. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas, Sistem pendidikan di Indonesia sering kali tidak transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran. Kurangnya akses publik terhadap informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana pendidikan menciptakan celah bagi praktik korupsi. Keputusan yang diambil tanpa dokumentasi yang memadai memudahkan penyalahgunaan wewenang.Kelemahan Pengawasan, Pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan masih lemah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan pengawasan, sehingga banyak kasus penyelewengan tidak terdeteksi

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan bukan hanya terjadi karena satu faktor, melainkan hasil dari interaksi berbagai faktor seperti sifat individu, tekanan

sosial, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, gaya hidup, moral, aspek hukum, dan ekonomi.

Dampak Korupsi Di Sektor Pendidikan

Korupsi di bidang pendidikan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada kerugian negara. Korupsi di sektor pendidikan telah menyebabkan pendidik kehilangan pondasi dan kepercayaan publik terhadap institusi mereka, serta kepemimpinan mereka. Selain itu, korupsi anggaran pendidikan telah menyebabkan masyarakat kehilangan akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Dampak korupsi di sektor pendidikan adalah sebagai berikut:

Keterbatasan Akses Pendidikan, Korupsi dalam bentuk pungutan liar, suap, atau nepotisme dalam penerimaan siswa ke sekolah-sekolah unggulan dapat menghambat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak terbaik tidak mendapatkan kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan, sementara siswa yang kurang mampu secara finansial kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kualitas Pendidikan yang Merosot, Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas, mendukung pelatihan guru, dan menyediakan sumber daya pembelajaran kini terkikis akibat korupsi. Akibatnya, kualitas pendidikan menurun, kurikulum tidak terpenuhi, dan fasilitas pendidikan menjadi tidak layak. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan anak-anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Kerugian Finansial, Kerugian finansial berdampak kepada masyarakat dan negara dimana banyak terjadi di sekolah yaitu pungutan-pungutan liar dengan alasan infaq dan lain sebagainya. Anggaran 20% APBN dan APBD yang di korupsi oleh pejabat sekolah juga menjadi kerugian pada negara. Ketidaksetaraan dalam Pendidikan, Korupsi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang memiliki akses ke uang atau kekuasaan lebih besar memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara mereka yang kaya dan miskin, serta antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki akses ke jalur kekuasaan. Pengaruh Buruk terhadap Etika dan Moral, Korupsi dalam institusi pendidikan juga memberikan contoh buruk kepada generasi muda. Ketika anak-anak melihat praktik korupsi dan nepotisme di lingkungan pendidikan, hal ini dapat merusak nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya mereka pelajari di sekolah.

Korupsi di sektor pendidikan memiliki dampak yang merugikan baik terhadap kualitas pendidikan maupun kesetaraan akses pendidikan. Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, penting untuk mengatasi korupsi agar setiap individu di Indonesia dapat menikmati pendidikan yang berkualitas dan setara. Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Langkah-Langkah Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas

Laporan Periodik	Buatlah laporan keuangan periodik seperti bulanan, trimestral, atau tahunan yang tersedia bagi para stakeholders, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
Publikasi Online	E-Laporan: Publikasikan laporan keuangan secara online melalui platform resmi seperti e-BOS, agar semua pihak dapat mengakses informasi dengan mudah.

Partisipasi Stakeholders	Komunikasi Aktif: Pastikan komunikasi aktif dengan stakeholders melalui rapat-rapat dan diskusi terbuka tentang penggunaan dana Pendidikan.
Penyertaan Guru dan Komite Sekolah	Libatkan guru dan komite sekolah dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi.
Teknik Triangulasi	Gunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi data dan memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.
Standarisasi Pelaporan	Pastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk meningkatkan akuntabilitas.
Efektivitas Penggunaan Dana	Susun rencana kegiatan yang spesifik dan realistis untuk penggunaan dana, sehingga dapat dievaluasi secara efektif.
Monitoring dan Evaluasi	Lakukan monitoring frekuensiasi untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi rutin membantu identifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Keterbukaan Menggunakan Media Massa	Manfaatkan media resmi seperti website resmi e-BOS untuk mempublikasikan informasi tentang penggunaan dana pendidikan, sehingga dapat dijangkau oleh banyak orang

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah di atas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Peran dalam mengurangi korupsi di sektor pendidikan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sekolah secara sinergis. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan anggaran pendidikan. Partisipasi aktif diperlukan untuk memastikan alokasi dana berjalan sesuai rencana tanpa penyimpangan. Masyarakat dapat membentuk forum atau kelompok pengawas untuk mengawal penggunaan dana pendidikan di daerah masing-masing. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan laporan terhadap dugaan penyelewengan dapat meningkatkan transparansi. Media sosial dan platform digital juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait anggaran pendidikan dan menyoroti potensi masalah. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme untuk mencegah dan mendeteksi korupsi. Salah satu cara efektif adalah dengan menerapkan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) yang transparan dan dapat diakses publik. Sistem ini dapat

mengurangi peluang kolusi dan manipulasi dalam proses pengadaan. Selain itu, pemerintah harus melakukan audit rutin terhadap sekolah dan institusi pendidikan lainnya untuk memastikan akuntabilitas. Kebijakan tegas terhadap pelaku korupsi di sektor pendidikan juga harus diberlakukan untuk memberikan efek jera. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sekolah menjadi kunci untuk mengatasi korupsi di sektor pendidikan. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam forum konsultasi publik terkait kebijakan pendidikan. Sekolah dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan pelatihan antikorupsi bagi guru dan siswa. Di sisi lain, masyarakat dapat mendukung sekolah dengan berkontribusi pada kegiatan yang memperkuat nilai kejujuran, seperti seminar dan kampanye antikorupsi. Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, sektor pendidikan dapat menjadi lebih transparan, bersih, dan berintegritas, sehingga mampu mencetak generasi penerus yang berkompeten dan bebas dari budaya korupsi.

KESIMPULAN

Simpulan mengenai faktor-faktor penyebab korupsi di sektor pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya akibat dari satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai elemen. Faktor-faktor tersebut meliputi sifat serakah, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah yang mengarah pada perilaku korupsi. Selain itu, aspek sosial dan hukum yang lemah menciptakan peluang bagi penyalahgunaan anggaran, terutama dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan juga memperburuk situasi ini, mengakibatkan dampak negatif yang luas terhadap kualitas pendidikan dan akses yang adil bagi semua siswa. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dalam hal data maupun analisis yang disajikan. Penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan yang mungkin mengurangi pemahaman atau akurasi mengenai topik korupsi dana BOS di sekolah SMA. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika, pengelola dana di sekolah diharapkan memiliki integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Mencegah korupsi di dunia pendidikan adalah langkah awal membangun bangsa yang lebih baik dan adil, sejalan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR REFERENSI

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga - Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Anti Korupsi Di Lingkungan Sekolah Kota Yogyakarta. (N.D.).

Evi Hartanti, S. H. (2023). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.

Hermawan, F. T., Soesanto, E., & Nurcahyo, S. D. (2024). Mengidentifikasi Faktor-Faktor Penyebab Korupsi Di Sektor Pendidikan. Sindoro: Cendikia Pendidikan, 2(7), 31-40.

Hidayati, N., & Setiawan, A. (2020).Evaluasi Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan Di Sma Negeri 1 Yogyakarta.

Kkienerm. (N.D.). *Anti-Corruption Module 9 Key Issues: Causes Of Corruption In Education.*

Lampung, P. F. H. U. (2020, May 27). Kausalitas Korupsi, Kepala Sekolah Dengan Dana Bos. Puskamsikam.

Mardiana, R., & Rasyid, A. (2021). Pengaruh Pengelolaan Dana Bos Terhadap Kualitas Pendidikan Di Sdn 1 Bontang.

Muhajir, A. (2023, August 28). Penyalahgunaan Dana Bos: Sebuah Catatan Gelap.

Rahma, A. (2024, January 11). Dampak Masif Korupsi Terhadap Pendidikan Anak: Membatasi Akses Dan Menciptakan Ketimpangan Halaman 1 - Kompasiana.Com.
Sari, P. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Pendidikan Di Smpn 2 Kota Bengkulu.